



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/03/DPRD/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIANJUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR
MASA JABATAN BUPATI CIANJUR PERIODE 2011-2016**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menyatakan bahwa diakhir masa jabatan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada publik melalui DPRD untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah ;
- b. bahwa dengan telah diterimanya surat dari Bupati Cianjur Nomor 992/901/Bapp/2016, tanggal 23 Februari 2016, perihal LKPJ-AMJ Bupati Cianjur 2011-2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu menindaklanjuti melalui pembahasan secara internal sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Cianjur Periode 2011-2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Februari 2016.
 2. Surat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Cianjur Periode 2011-2016.

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Maret 2016.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan DPRD untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Cianjur Periode 2011-2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA** : Hasil pengkajian, penelitian, dan penelaahan Panitia Khusus DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dibubarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIANJUR PERIODE 2011-2016


NOMOR : 172.2/03/DPRD/2016

TANGGAL : 28 Maret 2016

NO.	NAMA	FRAKSI
1	H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT
2	ENDI CAHYADI	PARTAI DEMOKRAT
3	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	PARTAI DEMOKRAT
5	H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN
9	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
10	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
11	SAHLI SAIDI	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
12	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13	ASEP SOPYAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
14	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	Hj. ISTINGANAH, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
17	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
18	ADE SOBARI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI